

PUTUSAN

Nomor <No0 Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara pihak-pihak:

Pembanding, umur 31 tahun, Agama Islam, bertempat kediaman di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, semula sebagai **Penggugat/Terlawan, sekarang sebagai Pembanding;**

MELAWAN

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat kediaman di Komp. Pranata Asri Kav. A8 RT. 08 RW. 01 Cipamokolan Kecamatan Rancasari Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat/Pelawan, sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Verstek Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3413/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 28 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Kecamatan Senen Jakarta Pusat, PPN KUA Kecamatan

Margasih Kabupaten Bandung dan PPN KUA Kecamatan Rancasari Kota Bandung;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Dan mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Verzet Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3413/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 12 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan Tergugat Asal/Pelawan dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan Tergugat Asal/ Pelawan adalah perlawanan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek Nomor 3413/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal tanggal 28 Juli 2016;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Asal/Pelawan;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cimahi tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat verzet sejumlah Rp.1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan Putusan Verzet tersebut kedua belah pihak tidak hadir dipersidangan, maka Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi telah memberitahukan isi Putusan masing-masing kepada Terbanding/Pelawan tanggal 03 Maret 2017 dan kepada Pembanding/Terlawan tanggal 09 Februari 2017.

Bahwa terhadap Putusan Verzet tersebut Pemanding/Terlawan mengajukan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 20 Februari 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pelawan pada tanggal 3 April 2017.

Bahwa Pemanding/Terlawan telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 13 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pelawan pada tanggal 22 Maret 2017, namun Terbanding/Pelawan tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera tanggal 30 Maret 2017.

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah diberitahukan untuk memeriksa berkas masing-masing kepada Pemanding/Terlawan tanggal 14 Maret 2017 dan kepada Terbanding/Pelawan tanggal 13 Maret 2017, namun baik Pemanding/Terlawan maupun Terbanding/Pelawan tidak datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan Panitera tanggal 30 Maret 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding/Terlawan telah diajukan dalam tenggat waktu dan cara-cara sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat perlawanan, berita acara sidang, bukti-bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pelawan sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi

Pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, namun demikian akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 03 November 2016 Pembanding/Terlawan mengakui telah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Maret 2016 dan pergi di Komplek Margahayu Permai Jalan Permai XI Nomor 9 RT.05 RW.07 Desa Margahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, disaksikan oleh Terbanding/Pelawan dan meminta izin kepada Pak Jupri selaku Ketua RT dan Ibu RT selaku pengurus warga yang dituakan di Komplek tersebut.

Menimbang bahwa penyaksian Terbanding/Pelawan tersebut tidaklah dapat diartikan sebagai persetujuan atau pemberian izin kepada Pembanding/Terlawan untuk meninggalkan kediaman bersama, justru pada saat yang sama Pembanding/Terlawan meminta izin kepada Ketua RT dan Ibu RT bukan kepada Terbanding/Pelawan.

Menimbang bahwa sesuai bukti T.2.a berupa foto kopy Kartu Keluarga atas nama Dr.Budi Yuliono (selaku kepala keluarga) dan bukti T.2.c berupa foto kopy Kartu Penduduk atas nama Evi Novitasari, beralamat di Komplek Pratama Asri Kav.A-8 RT 008/RW.001 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari Kota Bandung.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan cerai Pembanding/Terlawan seharusnya diajukan kepada Pengadilan Agama Bandung, sesuai maksud pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Pembanding/Terlawan pada memori bandingnya telah mengajukan keberatan dalam eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kepergian Pembanding/Terlawan tersebut dengan disaksikan langsung Terbanding/Pelawan dan aparat RT pada dasarnya secara tersirat Terbanding/Pelawan telah membiarkan Pembanding/Terlawan pergi meninggalkan rumah adalah suatu bentuk merelakan kepergian

Pembanding/Terlawan dalam artian telah mengizinkan Pembanding/Terlawan untuk meninggalkannya, jika Terbanding/Pelawan tidak mengizinkan kepergian dari Pembanding/Pelawan pasti Terbanding/Pelawan menghalangi kepergian Pembanding/Terlawan, karena merasa Terbanding/Pelawan sudah menceraikan secara lisan kepada Pembanding/Terlawan sangat beralasan kalau Terbanding/Pelawan membiarkan Pembanding/Terlawan pergi agar dipandang tetap baik pada lingkungan sekitar.

Menimbang bahwa keberatan Pembanding/Terlawan tersebut tidaklah dapat dibenarkan, karena boleh jadi Terbanding/Pelawan membiarkan atau tidak menghalangi kepergian Pembanding/Terlawan meninggalkan kediaman bersama disebabkan Terbanding/Pelawan ingin menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yaitu keributan yang akan menjatuhkan martabat dan harga diri, apa lagi Terbanding/Pelawan dan Pembanding/Terlawan sebagai orang terpandang dimata masyarakat yaitu keduanya sebagai dokter, sehingga ingin tetap terlihat baik dilingkungan sekitar seperti telah disebutkan sendiri oleh Terlawan/Pembanding.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Verzet Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3413/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 12 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terlawan/Pembanding.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terlawan dapat diterima.

- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 3413/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 12 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah.
- III. Membebaskan kepada Pembanding/Terlawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1438 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Abdul Hakim, M.H.I, sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Drs.H.Abdul Mu'in dan H.Asril Nasution,S.H, M.,Hum, masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 10 Mei 2017 dan dibantu oleh Kosmara,SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

TTD

DRS.H.ABDUL HAKIM,MHI.

HAKIM ANGGOTA

TTD

DRS.H.ABDUL MU'IN

HAKIM ANGGOTA

TTD

H.ASRIL NASUTION,SH,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD

KOSMARA.SH.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,00,-

- Biaya redaksi : Rp. 5.000,00,-

- Biaya materai : Rp. 6.000,00,-

Jumlah : Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)